BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 13.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Ternate tidak menerima pendapatan bunga, jasa giro, dan atau imbalan lainnya atas 156 rekening milik Pemerintah Daerah yang mengakibatkan Pemerintah Kota Ternate kehilangan pendapatan bunga, jasa giro, dan atau imbalan lainnya atas dana milik Pemerintah Kota Ternate yang dikelola pada 156 rekening;
2. Realisasi belanja perjalanan dinas pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp515.903.657,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi belanja perjalanan dinas pada enam SKPD sebesar Rp515.903.657,00; dan
3. Pemutusan kontrak dua pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan belum disertai dengan pencairan jaminan pelaksanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp251.795.351,65 yang mengakibatkan kehilangan pendapatan atas jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sebesar Rp251.795.351,65.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Ternate antara lain agar:

SALINAN

1. Memerintahkan Sekretaris Daerah melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban atas pendapatan bunga, jasa giro dana atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan;
2. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD terkait memedomani ketentuan tarif perjalanan dinas dalam SHS pada saat melakukan verifikasi SPJ serta menginstruksikan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait lebih cermat dalam melakukan pengujian atas tagihan Belanja perjalanan dinas; dan
3. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen memproses kekurangan penerimaan daerah atas jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp251.795.351,65 (Rp220.164.746,35 + Rp31.630.605,30) dan menyetorkan ke kas daerah.

Ternate, 26 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Marius Sirumapea S.E., M. Si., Ak. CA. CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor 4786

SALINAN